



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/
APOTEKER/PENATA ANESTESI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dokter Umum /Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan honorarium yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/PENATA ANESTESI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pemberian honorarium tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kinerja Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD;
- b. memotivasi Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 3

Besaran honorarium tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Penata Anestesi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Besaran Honorarium Tenaga Dokter Umum/Gigi/Apoteker/Penata Anestesi dan Sarjana Teknik Kimia Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 03 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKTER
UMUM/DOKTER GIGI /APOTEKER/PENATA
ANESTESI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/
PENATA ANESTESI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/ Penata Anestesi NON APARATUR SIPIL NEGARA	orang/bulan	5.000.000,00	-

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N